

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pemanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pemanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im, tanggal 18 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra

Kabupaten Indramayu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 September 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im, tanggal 25 September 2017;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2017, dan telah melakukan *inzage* pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta Membaca Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 15 September 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 25 September 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/3136/Hk.05/IX/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Tergugat/ Pemanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 561/31/VIII/2000 tanggal 12 Agustus 2000;
2. Bahwa sesudah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak, yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama **anak Penggugat dan Tergugat** serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun, yang faktor penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari ketidakrukunan tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2015 hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama 1 tahun 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;

7. Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar perjanjian sighat ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah sebagaimana yang tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia dan sejahtera sudah tidak ada harapan akan tercapai;
11. Bahwa atas sikap Tergugat yang telah melanggar sighat ta'lik talak tersebut, Penggugat tidak rela, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Indramayu, dan Penggugat sanggup untuk membayar uang 'iwad/ (pengganti) sebagaimana yang tercantum dalam sighat ta'lik talak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugat cerai tersebut dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'ie* dari Tergugat terhadap Penggugat dengan *'iwadl* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 18 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *shigat ta'lik talak*, tetapi bunyi dari *shigat ta'lik talak* itu tidak dicantumkan/diuraikan dalam surat gugatan tersebut serta *ta'lik talak* mana yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa *shigat ta'lik talak* yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah, dan yang dijadikan bukti adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.12..20/PW.01/730/2009 tanggal 20 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, dan ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut tidak ada isi dari *shigat ta'lik talak* yang dimaksud, dan Penggugat tidak menguraikan *shigat ta'lik talak* mana yang dilanggar oleh Tergugat. Oleh karena itu cerai gugat dengan alasan melanggar *shigat ta'lik talak* tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan petitum sekunder yang berbunyi, apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, serta membaca replik dari Penggugat tanggal 23 Mei 2017 dan kesimpulan Penggugat tanggal 4 Juli 2017 yang isinya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun, yang penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Akibat dari ketidakrukunan tersebut akhirnya sejak Mei 2015 hingga sekarang kurang lebih satu tahun sepuluh bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui pernikahannya dengan Penggugat dan telah mempunyai seorang anak bernama Sayid Rafi Sidiq, dan menolak semua alasan-alasan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.10.12.20/Pw.01/730/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi (xxx) dalam keterangannya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai satu orang anak, namun sejak bulan Juni 2014

mulai retak karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak, sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sejak bulan Mei 2015 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat majelis hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya:

"dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Indramayu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada PPN KUA Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan PPN KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1897/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 18 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 0239/Pdt.G/2017/PTA.Bdg sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufiq Ismail, S.H. dan Drs. Burhanuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Taufiq Ismail, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Burhanuddin

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag.,M.M.

BiayaPerkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)